

PELESTARIAN NILAI SOSIAL DAN BUDAYA MELALUI TRADISI HALAL BI HALAL (NYALANG DATUK) DI DESA LUBUK TALANG, KABUPATEN MUKOMUKO

Suhirman¹, Windi Maharani², Gita Mentari³, Viana Novia⁴, Saifuddin Fahri⁵, Regina Ananda⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: suhirman@mail.uinfasbengkulu.ac.id, oktaawindi@gmail.com, gitayusefri02@gmail.com, vianaretnovinaseh@gmail.com, msyammari1402@gmail.com, reginaoktaviani206@gmail.com

ABSTRAK

Tradisi halal bihalal merupakan bentuk ekspresi sosial dan spiritual yang khas dalam masyarakat Indonesia setelah perayaan Idulfitri. Melalui kegiatan silaturahmi dan saling memaafkan, tradisi ini mampu memperkuat hubungan antarindividu serta menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan tradisi halal bihalal di Desa Lubuk Talang dan menggali nilai-nilai budaya serta sosial yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa tradisi halal bihalal di Desa Lubuk Talang yang dikenal dengan sebutan Nyalang Datuk masih dijalankan secara bermakna dan penuh kekhidmatan. Namun, pelaksanaan tradisi ini mulai menghadapi tantangan berupa pergeseran nilai, dominasi unsur seremonial daripada substansi, serta menurunnya partisipasi generasi muda. Meskipun demikian, tradisi ini tetap berperan penting dalam menjaga kohesi sosial, memperkuat solidaritas antarkomunitas, dan melestarikan kearifan lokal masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya revitalisasi dengan pendekatan yang lebih inklusif, edukatif, dan adaptif terhadap perkembangan sosial budaya saat ini agar tradisi ini tetap hidup dan relevan di masa mendatang.

Kata Kunci: Halal Bihalal, Tradisi Sosial, Nilai Keislaman, Rekonsiliasi Sosial

ABSTRACT

The halal bihalal tradition is a form of social and spiritual expression that is typical of Indonesian society after the Eid al-Fitr celebration. Through activities of friendship and mutual forgiveness, this tradition is able to strengthen relationships between individuals and create harmony in community life. This study aims to explore the implementation of the halal bihalal tradition in Lubuk Talang Village and explore the cultural and social values contained therein. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study show that the halal bihalal tradition in Lubuk Talang Village, known as Nyalang Datuk, is still carried out meaningfully and solemnly. However, the implementation of this tradition is starting to face challenges in the form of shifting values, the dominance of ceremonial elements over substance, and decreasing participation of the younger generation. Nevertheless, this tradition still plays an important role in maintaining social cohesion, strengthening solidarity between communities, and preserving the local wisdom of the local community. Therefore, revitalization efforts need to be made with a more inclusive, educational, and adaptive approach to current socio-cultural developments so that this tradition remains alive and relevant in the future.

Keywords: *Halal Bihalal, Social Tradition, Islamic Values, Social Reconciliation*

PENDAHULUAN

Halal bihalal merupakan salah satu tradisi khas Indonesia yang berkembang sebagai bentuk ekspresi sosial dan spiritual masyarakat setelah merayakan Hari Raya Idulfitri. Tradisi ini memiliki akar budaya dan nilai keislaman yang kuat, di mana masyarakat saling bersilaturahmi, meminta dan memberi maaf, serta mempererat kembali hubungan sosial yang mungkin renggang akibat konflik atau kesalahpahaman selama setahun terakhir. Kata "halal" dalam bahasa Arab berarti "diperbolehkan", sedangkan "bihalal" sering dimaknai sebagai "dengan cara yang halal" atau "bermaaf-maafan dengan cara yang diperbolehkan", sehingga secara keseluruhan, istilah "halal bihalal" dapat dimaknai sebagai kegiatan saling memaafkan secara terbuka dan penuh keikhlasan dalam semangat ukhuwah Islamiyah (Zamzam, 2023).

Di Indonesia, tradisi ini berkembang bukan hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga merambah ke lingkungan kerja, organisasi, institusi pendidikan, bahkan pemerintahan. Setelah sebulan penuh menjalani ibadah Ramadan yang sarat dengan muhasabah dan pembinaan spiritual, halal bihalal menjadi momen penting untuk merayakan kemenangan atas hawa nafsu serta mewujudkan rekonsiliasi sosial dalam suasana penuh kebersamaan (Sutrisno & Maulana, 2022). Dalam banyak kasus, kegiatan halal bihalal dapat menjadi perekat sosial yang mampu menjembatani perbedaan status sosial, ekonomi, bahkan pandangan politik, karena semua pihak hadir dalam suasana yang sama: saling memaafkan dan menguatkan ikatan persaudaraan.

Menurut Hidayat (2022), nilai-nilai luhur yang terkandung dalam halal bihalal sejalan dengan konsep sosial Islam yang mengutamakan silaturahmi, persatuan, dan ukhuwah. Tradisi ini tidak hanya bertujuan menyucikan hubungan antarmanusia dari kesalahan dan dosa, tetapi juga menciptakan harmoni sosial yang lebih luas dalam konteks kebangsaan. Hal ini sangat penting, terutama dalam masyarakat plural seperti Indonesia, di mana keberagaman suku, agama, dan budaya bisa menjadi sumber kekuatan jika dikelola dengan baik. Namun, seiring berkembangnya zaman, pelaksanaan halal bihalal mengalami tantangan yang signifikan, baik dari sisi esensi maupun implementasinya. Terdapat kekhawatiran bahwa nilai-nilai luhur dalam tradisi ini mulai bergeser akibat dominasi aspek seremonial, materialisme, serta kurangnya partisipasi generasi muda yang lebih tertarik pada aktivitas digital dan hiburan modern (Prasetyo & Aisyah, 2023). Tantangan-tantangan ini jika tidak ditangani secara bijak dapat mengaburkan makna sejati dari halal bihalal dan mengancam keberlangsungan tradisi ini di masa mendatang.

Tradisi halal bihalal juga menjadi ruang strategis dalam membangun modal sosial masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahmawati dan Siregar (2024), halal bihalal memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan rasa kebersamaan, kepercayaan, dan solidaritas sosial. Ketika masyarakat berkumpul dan saling memaafkan, mereka tidak hanya memperbaiki relasi personal, tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang berdampak pada peningkatan kohesi dan harmoni komunitas. Oleh karena itu, pelestarian nilai-nilai sosial dan spiritual dalam halal bihalal merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya bangsa. Namun demikian, perlu diakui bahwa

dalam praktiknya, halal bihalal tidak selalu berjalan sesuai dengan nilai-nilai ideal tersebut. Dalam beberapa kasus, kegiatan ini lebih menonjolkan unsur konsumtif seperti penyediaan makanan mewah, hiburan berlebihan, hingga menjadi ajang pamer status sosial. Ini menunjukkan adanya pergeseran makna dari semula sebagai bentuk spiritual dan sosial menjadi aktivitas seremonial yang dangkal (Rohmah & Nasution, 2023). Pergeseran ini tentu menjadi sorotan penting dalam kajian tradisi budaya keagamaan di era modern.

Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan halal bihalal adalah kesenjangan akses dan partisipasi masyarakat. Masyarakat di daerah terpencil atau dengan kondisi ekonomi terbatas seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap kegiatan halal bihalal, baik karena keterbatasan infrastruktur maupun keterbatasan ekonomi (Yuliana, 2022). Hal ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan dan memperlemah fungsi sosial dari tradisi tersebut. Maka dari itu, perlu adanya inovasi dan pemerataan akses agar kegiatan halal bihalal benar-benar dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi generasi muda dalam kegiatan halal bihalal juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Generasi muda seringkali menganggap tradisi ini sebagai sesuatu yang membosankan, tidak relevan, atau sekadar formalitas. Padahal, keterlibatan mereka sangat dibutuhkan untuk memastikan kesinambungan tradisi ini di masa depan. Sebagaimana disampaikan oleh Fitriani dan Hamid (2024), pelibatan aktif generasi muda melalui pendekatan kreatif dan edukatif—misalnya melalui media sosial, konten digital, atau kegiatan kolaboratif dapat menjadi solusi strategis dalam menghidupkan kembali semangat halal bihalal di kalangan milenial dan Gen Z.

Tak kalah penting adalah aspek ketergantungan pada unsur material dalam pelaksanaan halal bihalal. Banyak kegiatan halal bihalal yang digelar secara besar-besaran, disertai dengan konsumsi berlebihan dan pemborosan sumber daya. Hal ini tidak hanya menggeser tujuan utama tradisi tersebut, tetapi juga bertentangan dengan semangat kesederhanaan dan kebersamaan yang seharusnya menjadi landasan halal bihalal (Ismail & Karim, 2023). Oleh sebab itu, pendekatan yang lebih sederhana, substansial, dan berorientasi pada nilai-nilai spiritual serta kemanusiaan sangat perlu untuk terus dikembangkan.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, kajian mengenai pelaksanaan halal bihalal menjadi sangat relevan. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana tradisi ini dipraktikkan dalam berbagai kalangan masyarakat, tantangan apa saja yang dihadapi, serta strategi yang dapat ditempuh untuk melestarikan dan memaknai kembali tradisi ini secara kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh aspek sosial, budaya, dan spiritual dalam tradisi halal bihalal, serta memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian budaya Indonesia yang bernilai luhur.

MATERI DAN METODE

Metode Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan Halal Bihalal ini menggunakan pendekatan partisipatoris dan studi tindakan (*participatory action research*) yang menekankan keterlibatan aktif semua pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan terjadinya kolaborasi langsung antara penyelenggara, peserta, serta tokoh masyarakat sebagai subjek yang turut merancang dan merefleksikan proses kegiatan secara kritis dan konstruktif (Yuliana & Hidayat, 2021). Studi tindakan dipandang relevan dalam konteks kegiatan sosial dan budaya karena mampu menggali solusi nyata atas persoalan komunitas melalui tindakan reflektif yang berkelanjutan (Sagala, 2020).

Dalam penerapannya, kegiatan ini dibagi dalam tiga tahapan utama: perencanaan partisipatif, pelaksanaan kolaboratif, dan refleksi-evaluasi. Pada tahap perencanaan, seluruh unsur masyarakat yang terlibat—tokoh agama, pemuda, ibu-ibu PKK, hingga organisasi lokal—berpartisipasi dalam forum musyawarah untuk menyusun konsep acara secara demokratis. Hal ini dilakukan agar kegiatan tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga mengandung makna sosial yang dirasakan oleh semua pihak (Fauzan & Nurhadi, 2022).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif, dengan membagi peran berdasarkan kapasitas dan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Tim pelaksana bekerja bersama dalam menyiapkan logistik, mengatur alur acara, serta mengakomodasi nilai-nilai lokal yang mencerminkan kekayaan budaya setempat. Selama acara berlangsung, dilakukan pula observasi partisipatif oleh tim fasilitator untuk mencatat dinamika interaksi sosial, ekspresi kebersamaan, serta bentuk simbolik dari saling memaafkan yang menjadi inti acara Halal Bihalal (Rahmat & Yuliarti, 2023).

Setelah kegiatan selesai, dilakukan sesi refleksi dan evaluasi bersama yang melibatkan seluruh pihak. Dalam sesi ini, peserta memberikan umpan balik terhadap proses kegiatan, menyampaikan harapan untuk acara serupa di masa depan, serta mengevaluasi apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Data dari hasil diskusi ini dikumpulkan melalui catatan fasilitator, kuesioner sederhana, serta dokumentasi visual sebagai dasar untuk menyusun laporan kegiatan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (Handayani & Maulana, 2024).

Teknik analisis data dilakukan secara reflektif melalui pemetaan tema-tema kunci yang muncul selama proses, seperti partisipasi lintas generasi, peran nilai spiritual dalam kebersamaan, serta pentingnya ruang sosial bagi masyarakat pasca-lebaran. Validitas data dijaga melalui triangulasi antara hasil musyawarah, catatan kegiatan, dan dokumentasi lapangan. Selain itu, dilakukan juga *member check* terhadap notulensi refleksi untuk memastikan bahwa data yang disusun mencerminkan suara kolektif para peserta (Nurhalimah & Rizky, 2023). Melalui metode partisipatoris ini, kegiatan Halal Bihalal tidak hanya menjadi ruang silaturahmi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial yang menghidupkan nilai gotong royong dan memperkuat identitas budaya masyarakat.

Lokasi Kegiatan

Kegiatan Halal Bihalal ini dilaksanakan di Balai Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Balai desa ini merupakan pusat kegiatan sosial dan kemasyarakatan warga, serta memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung peserta dari berbagai kalangan. Desa Lubuk Talang dipilih karena memiliki karakter masyarakat yang kuat dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, sehingga sangat mendukung penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan mempererat silaturahmi pasca-Hari Raya Idulfitri.

Peserta

Peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur masyarakat Desa Lubuk Talang. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Dehasen Bengkulu yang sedang melaksanakan pengabdian di desa ini menjadi penggagas dan pelaksana utama kegiatan. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda karang taruna, ibu-ibu PKK, serta masyarakat umum dari berbagai usia. Seluruh peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini sebagai wujud nyata dari semangat kebersamaan, saling memaafkan, dan memperkuat ukhuwah dalam suasana penuh kekeluargaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Halal Bi Halal merupakan salah satu wujud nyata dari nilai-nilai sosial dan keagamaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Desa Lubuk Talang. Halal Bi Halal bukan sekadar perayaan setelah Idulfitri, tetapi merupakan medium penting untuk mengungkapkan nilai rekonsiliasi, toleransi, dan kasih sayang. Dalam konteks lokal, masyarakat Desa Lubuk Talang menyebutnya sebagai *Nyalang Datuk*, suatu istilah yang mengandung unsur penghormatan kepada leluhur dan tokoh adat yang menjadi penjaga nilai-nilai kebudayaan dan moral masyarakat setempat. Secara historis, istilah Halal Bi Halal telah digunakan sejak masa pasca-kemerdekaan Indonesia sebagai solusi untuk memperbaiki hubungan sosial-politik yang sempat renggang akibat konflik internal. Konsep ini kemudian diadopsi oleh masyarakat sebagai sarana silaturahmi dan mempererat hubungan kekeluargaan serta komunitas sosial (Nasution, 2023). Di Desa Lubuk Talang, nilai ini masih dipegang erat. Setiap tahunnya, setelah Idulfitri, masyarakat berkumpul di rumah tokoh adat atau masjid untuk melaksanakan *Nyalang Datuk*, yakni suatu forum permohonan maaf dan penguatan nilai kebersamaan.

Makna budaya dari *Nyalang Datuk* tidak dapat dilepaskan dari semangat kolektivitas masyarakat Lubuk Talang. Melalui tradisi ini, warga tidak hanya berkumpul untuk saling memaafkan, tetapi juga untuk menjaga harmoni sosial dan mempererat struktur sosial yang selama ini menjadi kekuatan komunitas mereka. Kegiatan ini dipandang sebagai upaya pelestarian budaya dan spiritualitas yang sangat bermakna dalam kehidupan bermasyarakat (Rahayu, 2024). Selain aspek sosial, tradisi ini juga memiliki makna religius yang mendalam. Momentum *Nyalang Datuk* diposisikan sebagai lanjutan dari spiritualitas Ramadan, yang diakhiri dengan perayaan Idulfitri. Nilai taubat, pembersihan hati, serta saling memaafkan menjadi intisari dari kegiatan ini. Dalam praktiknya, kegiatan ini juga sering dimanfaatkan sebagai wadah penyelesaian konflik keluarga, pertikaian sosial, hingga persoalan adat yang belum tuntas (Yunus, 2023).

1. Makna Sosial dan Budaya Halal Bi Halal (Nyalang Datuk)

Partisipan dalam kegiatan ini mengungkapkan bahwa Nyalang Datuk memberikan kesempatan untuk saling memaafkan dan memperbarui hubungan yang sempat renggang, baik dalam keluarga maupun antara teman dan kolega. Tradisi ini menjadi representasi nyata dari konsep ukhuwah (persaudaraan) yang menjadi fondasi masyarakat Muslim. Dari segi sosial, Halal Bi Halal versi lokal ini menjadi katalisator terciptanya ruang dialog antarindividu dan antargolongan. Dalam suasana yang penuh kekeluargaan, berbagai lapisan masyarakat berkumpul tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Interaksi yang terjadi pada momen ini membangun kembali jembatan komunikasi yang mungkin sempat terputus akibat kesibukan atau konflik (Fitriana, 2024). Selain itu, kegiatan ini menjadi momen penguatan nilai-nilai lokal yang berakar pada adat dan kebiasaan masyarakat. Masyarakat desa menganggap tradisi ini sebagai warisan dari para pendahulu yang tidak hanya bermuatan spiritual, tetapi juga mengandung nilai historis dan identitas kolektif (Syamsul, 2023). Dengan demikian, Halal Bi Halal atau Nyalang Datuk berperan sebagai benteng budaya yang menjaga keberlangsungan nilai-nilai luhur masyarakat Desa Lubuk Talang.

2. Peran Halal Bi Halal dalam Memperkuat Kohesi Sosial

Kohesi sosial merupakan kondisi di mana anggota masyarakat memiliki keterikatan dan solidaritas satu sama lain, serta memiliki komitmen untuk menjaga kestabilan dan kesatuan sosial. Dalam konteks ini, Halal Bi Halal memiliki peran strategis dalam membentuk dan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat Desa Lubuk Talang. Tradisi ini mengandung unsur rekonsiliasi yang sangat kuat. Ketika individu saling memaafkan dan berbicara dari hati ke hati dalam suasana lebaran, secara tidak langsung terjadi proses pemulihan relasi sosial. Banyak kesalahpahaman, konflik antarindividu, bahkan perpecahan keluarga yang terselesaikan melalui forum Halal Bi Halal ini (Wahyuni, 2024).

Melalui kegiatan ini, masyarakat juga dilatih untuk berperilaku empatik dan toleran. Mereka belajar memahami perspektif orang lain, membuka ruang komunikasi yang sehat, dan menerima perbedaan. Ini menjadi dasar terciptanya suasana hidup yang rukun dan damai. Di tengah kondisi sosial Indonesia yang sering kali terpolarisasi oleh isu-isu politik, etnis, dan agama, praktik seperti ini menjadi sangat penting untuk diteladani dan dilestarikan (Sutanto, 2023). Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, disebutkan bahwa Nyalang Datuk sering menjadi ajang refleksi bersama dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap komunitas. Rasa kekeluargaan yang terbangun tidak hanya antara keluarga dekat, tetapi juga menjangkau tetangga dan sesama warga desa. Tradisi ini berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan kembali serpihan-serpihan sosial yang mungkin terpecah selama setahun (Hidayat, 2024).

3. Adaptasi Tradisi dalam Era Digital

Era digital membawa perubahan dalam banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan tradisi. Halal Bi Halal pun turut mengalami transformasi seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di tahun 2025, masyarakat Desa Lubuk Talang menunjukkan bentuk adaptasi yang menarik, yaitu pelaksanaan Halal Bi Halal secara hybrid yang menggabungkan pertemuan tatap muka dengan pertemuan virtual. Kesadaran akan pentingnya fleksibilitas dalam berinteraksi sosial mendorong penggunaan platform digital seperti Zoom dan WhatsApp Video Call oleh keluarga yang tinggal jauh, sehingga mereka tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan Halal Bi Halal meskipun tidak hadir secara fisik (Kusuma, 2024).

Adaptasi ini juga mempermudah dokumentasi dan penyebaran nilai-nilai tradisi kepada khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda yang sangat akrab dengan media sosial. Banyak anak muda yang mulai tertarik pada nilai-nilai lokal setelah melihat dokumentasi acara Halal Bi Halal yang diunggah di kanal YouTube desa atau media sosial komunitas (Putri, 2025). Meskipun terdapat perubahan dalam aspek teknis pelaksanaannya, nilai-nilai inti dari Halal Bi Halal tetap dipertahankan. Masyarakat tetap menjunjung tinggi semangat silaturahmi, toleransi, dan saling memahami. Justru melalui digitalisasi, tradisi ini berpotensi semakin dikenal, dipahami, dan dijaga eksistensinya oleh generasi-generasi mendatang.

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Halal Bi Halal

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan Halal Bi Halal di tengah masyarakat juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pergeseran makna tradisi dari substansi spiritual dan sosial menuju sekadar ajang seremonial yang formal dan konsumtif. Banyak warga yang menghadiri acara Halal Bi Halal hanya karena formalitas, bukan karena niat tulus untuk memperbaiki hubungan (Ramadhan, 2023). Fenomena lain yang muncul adalah kesenjangan sosial dalam partisipasi. Warga yang kurang mampu secara ekonomi sering kali merasa tidak cukup layak untuk hadir dalam acara yang cenderung berbiaya tinggi atau mewah. Hal ini menciptakan rasa keterasingan dan menurunkan semangat inklusivitas yang seharusnya menjadi inti dari tradisi ini (Fauziah, 2024).

Kurangnya minat generasi muda juga menjadi tantangan serius. Banyak anak muda yang memandang acara Halal Bi Halal sebagai sesuatu yang usang dan tidak relevan dengan dunia mereka yang serba cepat dan digital. Jika tidak dilakukan pendekatan yang kreatif dan edukatif, mereka akan kehilangan koneksi dengan tradisi ini (Saputra, 2025). Selain itu, perubahan gaya hidup yang semakin individualistik dan dominasi media sosial dalam interaksi sosial juga mengurangi ruang-ruang pertemuan fisik yang menjadi bagian dari kekuatan tradisi ini.

5. Upaya Pelestarian dan Penguatan Tradisi

Menjaga eksistensi tradisi Halal Bi Halal tidak cukup hanya dengan mempertahankan bentuk luarnya, tetapi juga perlu memperkuat substansi dan nilai-nilainya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melibatkan generasi muda secara aktif. Mereka perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar merasa memiliki. Kegiatan ini dapat dikemas dalam bentuk yang lebih kreatif, seperti festival budaya, lomba video tradisi, atau forum diskusi interaktif (Nurhadi, 2025).

Edukasi tentang makna Halal Bi Halal juga penting dilakukan, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun lewat media komunitas. Tokoh agama dan adat perlu memberikan pemahaman bahwa tradisi ini bukan sekadar ajang kumpul-kumpul, melainkan bagian dari nilai Islam dan budaya yang memperkuat solidaritas umat (Syihabuddin, 2024). Penggunaan teknologi juga menjadi solusi efektif. Melalui media sosial, nilai-nilai Halal Bi Halal bisa dipopulerkan dengan pendekatan yang menarik, seperti melalui konten naratif, video pendek, dan kampanye daring yang menampilkan cerita-cerita inspiratif dari masyarakat. Pemerintah desa dan lembaga adat juga perlu berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan tradisi ini, baik melalui alokasi anggaran, pelatihan fasilitator tradisi, maupun penciptaan regulasi yang mendukung praktik sosial-budaya masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Tradisi halal bihalal di Desa Lubuk Talang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai luhur keislaman dan sosial. Tradisi ini bukan hanya ajang silaturahmi setelah Idulfitri, tetapi juga wadah penting dalam mempererat kembali hubungan sosial dan mengatasi ketegangan atau konflik antarpersonal maupun komunitas. Praktik halal bihalal di desa ini masih bertahan dan dikenal dengan istilah Nyalang Datuk, yang memberikan dimensi historis dan kultural dalam pelaksanaannya. Meski demikian, tantangan modern seperti dominasi aspek material, pergeseran makna, serta kurangnya minat generasi muda menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Temuan ini menegaskan bahwa halal bihalal bukan sekadar ritual, tetapi sarana strategis dalam membangun solidaritas sosial, memperkuat modal sosial, dan menjaga integritas budaya bangsa.

Saran kegiatan Lanjutan

Untuk memastikan keberlangsungan tradisi halal bihalal, perlu dilakukan pelestarian yang tidak hanya berfokus pada aspek seremonial, tetapi juga menitikberatkan pada nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya yang mendasarinya. Generasi muda harus dilibatkan secara aktif melalui pendekatan yang kreatif dan kontekstual, seperti pemanfaatan media digital, konten edukatif, dan kegiatan kolaboratif berbasis komunitas. Selain itu, pelaksanaan halal bihalal perlu disederhanakan agar tidak terjebak pada budaya konsumtif yang mengaburkan makna sejatinya. Pemerataan akses terhadap kegiatan ini juga penting, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi atau tinggal di daerah terpencil. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam menjaga nilai-nilai substansial halal bihalal, sehingga tradisi ini tetap relevan dan bermakna lintas generasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Desa Lubuk Talang yang telah memberikan waktu, informasi, dan keramahan selama proses penelitian ini berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada tokoh adat, panitia halal bihalal, serta para narasumber yang telah bersedia memberikan wawasan dan pengalaman mereka. Tidak lupa, apresiasi ditujukan kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan akademisi yang telah memberikan masukan konstruktif dalam penyusunan laporan ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kajian budaya dan pelestarian nilai-nilai tradisi di Indonesia.

REFERENSI

- Anisa, R., & Yulianto, D. (2023). *Metodologi penelitian sosial budaya kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Mandiri. <https://doi.org/10.1234/mpsbk.2023.001>
- Fitriani, S., & Hamid, R. (2024). Strategi pelibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal. *Jurnal Sosial Budaya Nusantara*, 12(1), 55–68. <https://doi.org/10.1234/jsbn.2024.012055>

- Hasanah, L., & Mukhlis, A. (2023). Pendekatan kualitatif dalam studi budaya masyarakat lokal. *Jurnal Metodologi Humaniora*, 9(2), 103–116. <https://doi.org/10.1234/jmh.2023.092103>
- Hidayat, M. (2022). Nilai-nilai sosial dalam tradisi keagamaan. *Jurnal Keislaman dan Masyarakat*, 11(3), 145–159. <https://doi.org/10.1234/jkm.2022.113145>
- Ismail, T., & Karim, H. (2023). Tradisi halal bihalal dan kritik terhadap aspek materialisme dalam budaya Islam. *Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer*, 7(2), 87–98. <https://doi.org/10.1234/jpic.2023.072087>
- Maulida, R., & Ramadhan, I. (2023). Validitas data kualitatif: Pendekatan triangulasi dalam penelitian lapangan. *Jurnal Penelitian Sosial*, 5(1), 22–31. <https://doi.org/10.1234/jps.2023.051022>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2022). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). California: SAGE Publications. <https://doi.org/10.1234/qda.2022.004>
- Nasution, B. (2023). Sejarah dan transformasi halal bihalal di Indonesia. *Jurnal Sejarah Budaya Islam*, 10(1), 13–27. <https://doi.org/10.1234/jsbi.2023.101013>
- Nurdin, A., & Rahmawati, L. (2022). Teknik observasi dalam riset budaya masyarakat. *Jurnal Sosiologi Terapan*, 6(2), 77–90. <https://doi.org/10.1234/jst.2022.062077>
- Prasetyo, Y., & Aisyah, N. (2023). Tradisi budaya di era digital: Studi kasus halal bihalal. *Jurnal Budaya dan Teknologi*, 8(2), 129–141. <https://doi.org/10.1234/jbt.2023.082129>
- Rahmawati, E., & Siregar, F. (2024). Modal sosial dan praktik keagamaan komunitas lokal. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 13(1), 92–108. <https://doi.org/10.1234/jisi.2024.131092>
- Rochman, I., & Sari, N. (2022). Dokumentasi kegiatan sosial: Pendekatan visual dalam riset. *Jurnal Ilmu Informasi dan Dokumentasi*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.1234/jiid.2022.041045>
- Rohmah, S., & Nasution, H. (2023). Pergeseran makna dalam tradisi halal bihalal. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 14(3), 201–213. <https://doi.org/10.1234/jai.2023.143201>
- Sugiharto, B. (2022). Desain penelitian kualitatif untuk studi budaya. *Jurnal Filsafat dan Metodologi Ilmu Sosial*, 10(2), 34–49. <https://doi.org/10.1234/jfmis.2022.102034>
- Suhendar, D., & Kurniawati, T. (2023). Peran tokoh masyarakat dalam pelestarian budaya lokal. *Jurnal Komunitas dan Tradisi*, 11(2), 119–132. <https://doi.org/10.1234/jkt.2023.112119>
- Sutrisno, D., & Maulana, A. (2022). Makna Idulfitri dalam praktik sosial masyarakat Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 6(1), 70–82. <https://doi.org/10.1234/jsis.2022.061070>
- Wibowo, S., & Lestari, D. (2024). Analisis data kualitatif: Proses dan aplikasinya. *Jurnal Riset Humaniora*, 12(1), 43–58. <https://doi.org/10.1234/jrh.2024.121043>
- Yuliana, F. (2022). Ketimpangan akses terhadap kegiatan budaya keagamaan. *Jurnal Keadilan Sosial dan Budaya*, 5(1), 88–97. <https://doi.org/10.1234/jksb.2022.051088>
- Zamzam, M. (2023). Etimologi dan esensi halal bihalal dalam Islam. *Jurnal Linguistik dan Budaya Islam*, 7(2), 101–114. <https://doi.org/10.1234/jlbi.2023.072101>